



PUTUSAN
NOMOR 00/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir di Medan, tanggal 0 Februari 1900, agama, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada KANTOR HUKUM beralamat di Pekanbaru, Riau untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 00 Oktober 2000 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No. 0000/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 00 Oktober 2000, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Penggugat, tempat lahir di Prabumulih, 00 Desember 1900, agama, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir D-IV, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum, berkantor di Kota Pekanbaru, Riau 28282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 00 Juli 2000, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru dengan Register No.00/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tanggal 0 Oktober 2000, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 00 April 2000 Nomor 00/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 00 April 2000 Nomor 00/PDT/2024/PT PBR tentang Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 00 April 2000 Nomor 00/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 00 Maret 2000;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 00 Maret 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama di Pekanbaru pada tanggal 00 Desember 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000000000000000 tertanggal 0 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 00 Maret 2024 Kuasa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 00 Maret 2024 Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pbr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 0 April 2024 permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding/ Penggugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat tertanggal 0 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 0 April 2024, dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 0 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Penggugat yang diajukan tertanggal 00 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 00 April 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 00 April 2024;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 00 April 2024 dan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 00 April 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat penilaian hukum atas fakta-fakta di dalam persidangan dan menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sangat harmonis, masih berhubungan suami istri dan tinggal bersama didalam satu rumah dan saling menjalin komunikasi yang baik;
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya menghilangkan keterangan penting saksi-saksi Pembanding/Tergugat yaitu saksi I dan saksi II sebagaimana telah diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya dan juga keberatan terhadap keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat tidak ada sama sekali permasalahan terkait hubungan rumah tangga Pembanding;
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terkait bukti P-8 dan P-9 tentang Pembanding/Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras serta bukti P-17 tentang Pembanding/Tergugat mencoba untuk bunuh diri sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/Tergugat uraikan di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Banding a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 00 Maret 2000;
3. Menyatakan Perkawinan Pembanding /Tergugat dengan Terbanding /Penggugat yang dilangsungkan secara agama di di Pekanbaru pada tanggal 00 Desember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.0000000000000000 tertanggal 0 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tetap sah berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

Atau: *Ex Aequo et Bono* Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mempertimbangkan bukti P-8 dan P-9 dan P-17 bersesuaian dengan keterangan saksi De Bie dan saksi Melisa Gunawan, demikian juga dengan bukti P-17 bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mukhlis dan Dedy Kurniawan, maka pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru di dalam putusan No.000/2000 atas alat bukti telah cermat dan sempurna;

Berdasarkan uraian di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil Pembanding di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 00 Maret 2000, setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, berdasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 28 Desember 2011 telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama di Pekanbaru dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.00000000000000 tertanggal 0 Agustus 2000, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, sebelum menikah Penggugat berstatus Duda beragama dan Tergugat berstatus Janda beragama Kristen mempunyai seorang anak bernama Anak Tergugat, karena Penggugat sangat mencintai dan ingin menikah dengan Tergugat maka Penggugat mengikuti agama yang dianut Tergugat.

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Australia karena Penggugat bekerja di Negara tersebut sampai bulan Agustus 2014, kemudian Penggugat pindah bekerja ke Halmahera sedangkan Tergugat memilih tinggal di Pekanbaru, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik. Pada tahun 2018 sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan jarak jauh sering terjadinya ketidak harmonisan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Pada bulan September 2020 Penggugat kembali pindah kerja ke Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan pertemuan dengan Tergugat semakin jarang hanya 6 kali dalam 1 (satu) tahun dan komunikasi antara Penggugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat semakin memburuk sering terjadi pertengkaran dari hal-hal yang kecil seperti perbedaan pendapat karena sikap Tergugat sering kedatangan keluar malam, pergi karaoke bersama teman-teman pria dan Wanita Tergugat tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat memilih merayakan ulang tahun bersama teman-teman Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai suami dalam ikatan perkawinan dan sering berkata-kata kasar dan selalu mau menang sendiri.

Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan bahtin secara terus menerus bagi diri Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa tidak pernah terjadi perkecokan atau pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada perbedaan sifat, sikap dan pandangan hidup dan hal ini terbukti dengan usia pernikahan yang telah dijalani selama 25 tahun, status Penggugat adalah Duda dengan pernikahan bersama Tergugat adalah pernikahan yang ketiga dengan istri pertama dan kedua Penggugat juga tidak memiliki anak dan dengan Tergugat juga telah diusahakan berbagai cara sampai program bayi tabung pun telah dilaksanakan tetap tidak membuahkan hasil dan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah berkomitmen apabila dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak tidak menjadi permasalahan, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dipertahankan; Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak Keluarga sudah mencoba untuk berkomunikasi terhadap Penggugat namun Penggugat tidak membuka komunikasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya kepada orangtuanya, sehingga belum ada upaya maksimal dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidak harmonisan tersebut, tidaklah selalu harus di ikuti dengan percek-cokan atau pertengkaran secara lahiriah, antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani usia pernikahan selama 25 tahun namun belum dikaruniai anak, dan ternyata Penggugat/Terbanding tanpa setahu Tergugat/Pembanding telah kembali menganut agama tertanggal 0 Juli 2000;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat banding mencermati hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai sifat saling terbuka dan tidak jujur, sehingga timbul rasa saling curiga dan tidak percaya antara kedua belah pihak, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipaksakan untuk bersatu, karena perasaan kedua belah pihak sudah terpecah, meskipun menurut bantahan Pembanding/Tergugat hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan baik-baik saja. jika dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tampak lagi jalinan kasih sayang dan saling memperhatikan dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak mau lagi untuk melanjutkan jalinan rumahtangga bersama Tergugat, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 yaitu "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ", tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, bisa berdampak buruk dan membuat tekanan bathin kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena usaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dilakukan Mediasi namun tetap tidak berhasil, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975, dan terkait permasalahan pokok gugatan Penggugat tentang permohonan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 0 Maret 2000 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya segala sesuatunya telah disampaikan serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 0 Maret 2000, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 *R.Bg* – Pasal 205 *R.Bg* jo. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 0 Maret 2000 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2024** oleh kami **Hj. Dahmiwirda, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Aswijon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau No.74/PDT/2024/PT PBR tanggal 26 April 2024 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M.Jamalis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. Abdul Hutapea, S.H.,M.H

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H,

TTD

2. Aswijon, S.H.,M.H

Panitera Pengganti.

TTD

M.Jamalis, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp.130 .000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)